



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

DAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN FLORES TIMUR

Nomor : 529a/HK.230/1.18/06/2021

Nomor : DistanKP.521.4/369.a/Penyuluhan/2021

TENTANG

PELATIHAN PELATIHAN BAGI APARATUR DI WILAYAH FLORES

TIMURTAHUN 2021

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07/06/2021) bertempat di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drh. Bambang Haryanto, MM
NIP : 196307071991031001
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : Petrus Petara Aran, SP
NIP : 19680105 199903 1 007
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

Untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur di wilayah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama yaitu: Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi kerja Penyuluh di wilayah kerja masing-masing;
2. Tujuan kerjasama adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Pelatihan bagi Aparatur, di wilayah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- a. Menyiapkan Penyuluh yang akan menjadi peserta pelatihan;
- b. Menyiapkan lokasi dan tempat pelatihan.;

- c. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan;

PASAL 3

TEMPAT/LOKASI KEGIATAN

Tempat/Lokasi pelaksanaan kerjasama Pelatihan Bagi Non Aparatur yaitu:

1. Angkatan II Di BPP Konga, Kabupaten Flores Timur

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) hari terhitung Kamis, 10 s/d Kamis 12 Juni 2021 untuk pelatihan Bagi Aparatur sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Memberikan masukan dan Saran terhadap Pokok Kegiatan Pengembangan SDM Pertanian melalui kegiatan kerjasama pelatihan.
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
3. Menyediakan dan mengelola biaya penyelenggaraan diklat mulai dari pemanggilan peserta, konsumsi, alat tulis peserta dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlangsungan Pelatihan;
4. Menyusun Rencana Kerja Bersama-sama PIHAK KEDUA;
5. Menyiapkan sertifikat pelatihan bagi peserta;
6. Mengelola Pelaksanaan kerjasama;

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan Pelatihan bagi aparatur;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK PERTAMA;
3. Memberikan daftar nama peserta pelatihan kepada PIHAK PERTAMA;
4. Menerima biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan;
5. Menyediakan dukungan tempat, transportasi, serta sarana prasarana pelatihan yang dibutuhkan;

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-018.10.2.412081/2021 tanggal 23 November 2020.

PASAL 7

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- a. Bencana Alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
 - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
 - d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA
2. Apabila terjadi Keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA harus memberitahu kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga waktu keadaan memaksa berakhir

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN

1. Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh PIHAK PERTAMA;
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.


PASAL 11

KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Larantuka
Pada tanggal : 07 Juni 2021

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Drh. Bambang Haryanto, MM Petrus Petara Aran, SP
NIP. 19630707 199103 1 001 NIP. : 19680105 199903 1 007